

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan acuan dalam permasalahan yang timbul mengenai perlindungan konsumen pengguna ban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

- 1) Perlindungan terhadap konsumen khususnya pengguna ban sepeda motor yang berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sebenarnya telah jelas dilindungi oleh Undang-Undang tersebut, namun dalam prakteknya masih banyak konsumen yang tidak terlindungi sehubungan dengan informasi produk dikarenakan kurangnya pengetahuan konsumen dan adanya kesengajaan dari para produsen yang tidak mencantumkan informasi produk. Informasi produk merupakan hal yang sangat penting untuk dicantumkan karena ini terkait dengan petunjuk dan tata cara penggunaan produk serta informasi lainnya mengenai kegunaan, bahan yang digunakan dan hal-hal lainnya yang menyangkut dengan keselamatan konsumen khususnya pengguna ban sepeda motor.
- 2) Dalam pelaksanaan pencantuman informasi produk diperlukan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah selaku pihak yang berwenang mengeluarkan peraturan dan undang-undang dengan pihak produsen dan konsumen sehingga akan tercipta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan pencantuman informasi produk. Tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan baik tanpa melalui jalur pengadilan jika kedua belah pihak benar-benar dapat melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam masalah mengenai informasi produk dan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah :

- 1) Sebaiknya lebih sering dilakukan sosialisasi yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, hal ini dimaksudkan agar masyarakat umum mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh Undang-Undang yang sah dan ini akan membuat antara konsumen dan produsen akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu dengan produk yang ditawarkannya. Penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya diselesaikan melalui luar pengadilan sehingga tidak perlu sampai ke jalur hukum pidana
- 2) Tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen harus dapat diselesaikan secara adil baik itu bagi konsumen maupun bagi produsen sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan , karena hubungan antara konsumen dan produsen sebenarnya adalah hubungan yang saling menguntungkan. Dalam penulisan penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan dari penulis, untuk itu mohon ijin untuk segala masukan dan sarannya.